

HOME COUNTRY INTEGRATION PROGRAMME

BUKU PANDUAN DAN PEDOMAN
(GUIDELINE AND HANDBOOK)



BAHASA INDONESIA
(INDONESIAN VERSION)

2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (eKTP)	4
2. KARTU KELUARGA (KK)	6
3. AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA).....	8
4. PASPOR.....	9
5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)	11
6. MITRA PATHFINDERS DI INDONESIA.....	14
7. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)	16
8. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH).....	18
9. DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING DI INDONESIA	20
10. PAPAN INFORMASI	22
11. INFORMASI PATHFINDERS	23

KATA PENGANTAR

PathFinders Home Country Integration Programme - Buku Pedoman Dan Panduan (2020) ini disusun dan dipublikasikan untuk membantu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), dalam bentuk buku informasi, bagi mereka yang akan pulang ke Indonesia dan berintegrasi kembali dengan keluarga dan komunitas/masyarakat di mana mereka berasal.

PathFinders mengamati, cukup banyak jumlah dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah lama meninggalkan Tanah Air, mempunyai banyak pertanyaan yang menyangkut dengan pengurusan, persyaratan dan prosedur mengenai dokumentasi dan atau identifikasi penting yang diperlukan oleh mereka dan anak (anak) mereka untuk menetap, bersekolah dan bekerja kembali di Indonesia.

Di dalam buku ini pun tersedia rangkuman informasi mengenai Program Pendidikan (untuk anak) dan Program Kesejahteraan bagi keluarga, yang dijalankan oleh Pemerintah di Indonesia.

Semoga Buku Pedoman Dan Panduan ini akan berguna.

Doa dan Harapan kami agar setiap langkah dan usaha yang dijalankan oleh semua, akan membuahkan hasil dan meraih sukses!

Salam,

PathFinders Team

(Home Country Integration Programme)



1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (eKTP)

Penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). **NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.** Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

PERSYARATAN DAN PROSES MEMBUAT eKTP BARU



Warga cukup membawa fotokopi KK dan KTP lama ke kelurahan atau Dinas Dukcapil.



Ambil nomor antrean, dan tunggu hingga dipanggil ke loket.



Petugas kemudian memverifikasi data penduduk dan memotret foto.



Lalu, warga merekam tanda tangan, sidik jari, serta scan retina mata di alat perekam yang disediakan petugas.



Selanjutnya, petugas memberikan tanda bukti pengurusan e-KTP telah dilakukan dan mempersiapkan warga pulang.



Proses pencetakan e-KTP mencapai dua minggu setelah pengurusan KTP elektronik.

Simak lah **persyaratan** yang harus disiapkan untuk membuat eKTP anda sesuai dengan situasi dan kondisi.



SURAT EDARAN KEMENDAGRI NO: 470/296/SJ TAHUN 2016:
KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup

Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatankan bahwa KTP elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup

Dengan demikian KTP Elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun masa berlakunya habis

KAPAN KTP-el PERLU DIPERBAHARUI?

- ✓ KTP-el hilang
- ✓ KTP-el rusak sehingga data tidak terbaca
- ✓ Jika ada perubahan data pemilik KTP-el, seperti alamat dan perubahan status menikah

2. KARTU KELUARGA (KK)

KETENTUAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

- Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) KK dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) KK.
- Di setiap KK harus tercantum nama Kepala Keluarga, alamat dan Nomor KK. Penduduk wajib mengganti / memperbaharui KK, apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data atau jumlah anggota keluarga.

PERMOHONAN KARTU KELUARGA (KK) BARU

Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang data nya belum terekam di pusat Bank Data Kependudukan Nasional.

Persyaratan bagi pemohon KK baru:

1. Pengantar dari RT dan RW
2. Melampirkan foto copy Buku Nikah/Akta Perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang).
3. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota (melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun).
4. Surat Pernyataan domisili bermeterai yang dapat ditandatangani tetangga terdekat, di tempat tujuan dan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah.

Bentuk dan informasi kolom Kartu Keluarga

No	Nomor Anggota	NIK	Nama	Tempat	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



PERSYARATAN UNTUK PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA KEDALAM KARTU KELUARGA (KK):

1. Pengantar dari RT dan RW.
2. KK Lama.
3. KK yang ditumpangangi.
4. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota (melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun).
5. Surat Pernyataan domisili bermeterai yang (cukup) ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
6. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah.

LOKASI PENGURUSAN KARTU KELUARGA (KK)

Kelurahan:

- Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KK.
- Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
- Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
- Lurah menandatangani Formulir permohonan KK.

Kecamatan:

- Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK.
- Camat menandatangani formulir permohonan KK.

Kantor Disdukcapil:

- Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan
- Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.


3. AKTA KELAHIRAN

MENGURUS SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DI INDONESIA

Anak (anak) yang lahir di luar negeri **harus dilaporkan dan dicatatkan kelahirannya di Indonesia**. Langkah ini **sangat penting dan harus dilakukan**, terutama jika anak akan bersekolah dan menetap di Indonesia.

Anak (anak) yang kelahirannya telah dilaporkan, akan memperoleh **Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri (STBPKLN)** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di samping akte kelahiran dari negara tempat si anak dilahirkan.

Simaklah proses dan persyaratannya di bawah ini:



PERSYARATAN:

- KTP dan KK (fotokopi)
- Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Perwakilan RI
- Akte Kelahiran Luar Negeri yang telah diterjemahkan dan dilegalisir (fotokopi)
- Buku Nikah Orang Tua dan Paspor Kedua Orang Tua (fotokopi) (Bagi mereka yang belum menikah, buatlah surat pernyataan bahwa anak telah lahir di luar nikah)

Anak Siap Sekolah!



Mari Lindungi Anak Kita dengan **AKTA KELAHIRAN**

Akta Kelahiran adalah wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak untuk menjamin hak-hak mereka.

Manfaat Akta Kelahiran:

- Sebagai identitas Anak
- Syarat mengurus administrasi Kependudukan : KTP, Kartu Keluarga, Paspur, dll
- Untuk pendaftaran sekolah
- Syarat pendaftaran pernikahan di KUA
- Mengurus hak ahli waris
- Mengurus asuransi dan tunjangan sosial



KARTU IDENTITAS ANAK

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menggagas kartu identitas bagi anak usia di bawah 17 tahun sejak 2016.

Gagasan ini kemudian dijalankan secara bertahap di seluruh daerah di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).



Tujuan:

Adanya KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik.

Syarat:

- Mempunyai akta kelahiran
- Menyerahkan KTP asli kedua orangtua atau wali
- Mempunyai Kartu Keluarga (KK) asli dari orangtua atau wali
- Melampirkan 2 lembar foto anak berwarna ukuran 2x3

Untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, tetapi ingin mendapatkan KIA:

- Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap
- Menyerahkan KTP asli kedua orangtua
- Mempunyai Kartu Keluarga (KK) asli dari orangtua atau wali

Tata Cara Pembuatan:

- Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan ke Dinas Dukcapil
- Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA
- KIA diberikan pada pemohon atau orangtua di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan



4. PASPOR REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN PASPOR DI INDONESIA

Persyaratan yang harus disediakan dan dibawa ke kantor imigrasi setempat:

- eKTP asli dan fotokopi
- Akta kelahiran asli dan fotokopi
- Surat nikah (Jika ada) asli dan fotokopi
- Ijazah sekolah asli dan fotokopi
- Kartu Keluarga asli dan fotokopi
- Materai Rp 6000

PROSEDUR PEMBUATAN PASPOR SECARA MANUAL

1. Datanglah ke kantor imigrasi setempat, di wilayah Kabupaten atau kota tempat tinggal Anda. Bawalah semua persyaratan yang tersebut di atas. **Usahakan datang pagi hari sebelum pukul 12.00 siang, jumlah pemohon hanya dibatasi 200 orang setiap harinya.**
2. Isi formulir permohonan paspor yang tersedia di loket permohonan paspor kantor imigrasi. Pastikan Anda mengisi semua data sesuai dengan informasi yang tercantum di dokumen resmi.
3. Serahkan formulir ke loket untuk pembuatan paspor baru untuk mendapatkan bukti tanda, terima serta jadwal pengambilan sidik jari dan foto.
4. Tahap berikutnya adalah tahap wawancara. Ini dilakukan untuk memverifikasi dokumen asli dengan keterangan yang ditulis di formulir pembuatan paspor.
5. Selanjutnya adalah pembayaran. Setelah membayar, Anda akan mendapatkan informasi kapan paspor akan selesai dan dapat diambil.

ALUR PERMOHONAN SPRI / PASPOR RI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM)



Pemohon **WAJIB** datang ke Loket Pelayanan Keconsuleran dan Keimigrasian



Petugas meng-input **DATA** pemohon



Pengambilan **FOTO** dan input **SIDIK JARI**



PASPOR BARU dapat diambil **LANGSUNG** oleh pemohon atau **DIWAKILKAN** (dengan surat kuasa)



Paspor akan dicetak setelah mendapatkan **PERSETUJUAN** dari Direktorat Jenderal IMIGRASI



Pemohon mendapatkan **BUKTI PENDAFTARAN** & melakukan **PEMBAYARAN**

PROSEDUR PEMBUATAN PASPOR ONLINE

- 1 Buka laman <https://antrian.imigrasi.go.id/> atau unduh aplikasi Layanan Paspor Online
- 2 Login dengan akun yang sudah didaftarkan
- 3 Pilih kantor imigrasi yang diinginkan
- 4 Pilih tanggal, waktu kedatangan, dan jumlah pemohon (maksimal 5 orang asal masih 1 KK)
- 5 Lengkapi identitas diri yang diperlukan
- 6 Kamu akan mendapatkan kode booking berupa QR Code

Biaya Pembuatan Paspor:

Paspor biasa 48 halaman
Rp350 ribu

E-paspor 48 halaman
Rp650 ribu



5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

PENDAFTARAN PESERTA DI KANTOR BPJS



PENDAFTARAN BPJS MELALUI CARE CENTER

Kini ada cara **MUDAH** mendaftar menjadi peserta JKN-KIS!

YANG PERLU DIPERSIAPKAN

- Nomor Kartu Keluarga
- NIK
- Nomor Handphone
- Nomor rekening tabungan (BNI, BRI, Mandiri)
- Alamat domisili (untuk pengiriman kartu)
- Alamat email

Peserta menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400



Siapkan data yang dibutuhkan



Nomor Virtual Account dikirimkan ke nomor handphone atau alamat email peserta



Bayar iuran 14 hari setelah Virtual Account diterima

Kartu akan dikirim sesuai alamat peserta





Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019

PENYESUAIAN IURAN JKN-KIS

Untuk keberlangsungan Program JKN-KIS, mulai 1 Januari 2020 **iuran** bagi peserta PBPU/BP (Mandiri) disesuaikan menjadi

Kelas I menjadi Rp160.000,- /orang/bulan

Kelas II menjadi Rp110.000,- /orang/bulan

Kelas III menjadi Rp42.000,- /orang/bulan

PERATURAN TENTANG DENDA

(Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016)

1. Terlambat Membayar iuran JKN-KIS lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, Pelayanan kesehatan dihentikan.
2. Denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh Pelayanan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap x Lama bulan tertunggak dengan ketentuan :
 - Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan
 - Besar Denda Paling tinggi Rp. 30.000.000,-

6. MITRA PATHFINDERS DI INDONESIA

Memiliki kerjasama yang baik dengan Badan Pemerintah dan mitra LSM kami di Indonesia, sangatlah membantu ruang gerak PathFinders di dalam mengeksekusi dan melaksanakan bantuan bagi para klien kami yang akan kembali ke Indonesia, dan bahkan bagi mereka yang sudah berada di Indonesia.

PathFinders sangat menghargai dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh mitra kami di Indonesia, atas hubungan yang terjalin dengan baik dan kolaborasi sukses yang telah dijalankan selama ini.

Bagi para PMI yang akan menetap di Indonesia, Anda dapat menghubungi para mitra kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program-program yang mereka miliki, di mana Anda dapat berpartisipasi.

1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Jln. Pengadegan Utara I No.1 A RT 08/RW 06

Pancoran, Jakarta Selatan 12270.

Phone/fax: +62 21 7919 3879

Email: sekretariat@sbmi.or.id

Email: pengaduan@sbmi.or.id

Website: <http://sbmi.or.id/>



2. Pasundan Durebang Bandung (Sister's Place)

Jl. Dewi Sartika No.119 Bandung

40252, Bandung

Phone: +62 812-2282-3427

Website:

<https://www.facebook.com/Pasundan-Durebang->



3. Universitas Pasundan Fakultas Hukum (Bandung)

Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao,
Kec. Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40261
+62 22 4262226
Email: fakultas.hukum@unpas.ac.id
Website: <https://hukum.unpas.ac.id/>



4. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Gedung Aneka Bhakti
Lt. 3 Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430
+62 2123 2038
Email: lpa.indonesia@yahoo.com
Web: <https://lpai.id>



5. Bidang Rehabilitasi Sosial - Dinas Sosial (Kementerian Sosial RI)

Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta Pusat
Phone: +62 21 3103591
Website: <https://kemsos.go.id/>



4. Yayasan Metta Mama & Maggha (Bali)

Jl. Gunung Lawu No.30 Pemecutan Klod,
Denpasar, Bali 80118
Email: info@baliorphans.org

For Visitor / Pengunjung:
+62 361 484 525 (Visiting Appointment)
For Problems / Penyerahan Bayi:
+62 811 398 338 (Call & Whatsapp)
Website: <http://mamamagghafoundation.org/>



7. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

LATAR BELAKANG PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah **pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun)** yang berasal dari:

- Keluarga miskin, rentan/miskin;
- Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Yatim piatu
- Penyandang disabilitas dan
- Korban bencana alam/musibah

PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

PIP dirancang untuk membantu anak-anak tersebut agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus dari SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C dan kursus testandar). Melalui program, ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah untuk dapat kembali melanjutkan pendidikannya.

CARA MENDAFTARKAN ANAK KE DALAM PIP

Siswa dapat mendaftar dengan membawa **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** orang tuanya **ke lembaga pendidikan terdekat**. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta **Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)** dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.

Pertanyaan atau pengaduan tentang PIP atau KIP, silahkan hubungi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD)

SMS ke: 0857-7529-5050, 0811-976-929 dengan menggunakan format:
Propinsi#KabupatenKota#NomorKIP#NamaPenerima#IsiPesan

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Phone: +62 21 5703303
+62 21 57903020

Website: <http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>

Simaklah manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) di bawah ini:

Manfaat Program Indonesia Pintar

SD/MI/Paket A


**Rp225.000,-/Semester
(Rp450.000,-/Tahun)**

SMP/MTs/Paket B

**Rp375.000,-/Semester
(Rp750.000,-/Tahun)**

SMA/SMK/MA/Paket C/Kursus & Pelatihan

**Rp500.000,-/Semester
(Rp1.000.000,-/Tahun)**



8. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

LATAR BELAKANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin **terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.** Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

KRITERIA MENDAPATKAN BANTUAN PKH:

1. Masuk dalam kategori keluarga kurang mampu

Program keluarga harapan diperuntukan untuk keluarga yang kurang mampu. PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0-6 tahun.

2. Kategori Komponen pendidikan

- anak SD/MI atau sederajat,
- anak SMA/MTs atau sederajat dan anak SMA /MA atau sederajat,
- anak usia 6 - 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. **Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi:**

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.

Kewajiban KPM KPH di bidang pendidikan adalah:

mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke

Penyaluran Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

- Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
- Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

KONTAK INFORMASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Phone: +62 21 3144 321 Ext(2444)

SMS: 0811 1500 229 (Pengaduan)

E-mail: pusat@pkh.kemsos.go.id

Kantor UPPKH Pusat

Gedung D Kementerian Sosial RI

Jl. Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat

Website: <https://pkh.kemsos.go.id/>



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



8. DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING DI INDONESIA

Masyarakat dapat melaporkan keadaan gawat darurat kepada pemerintah daerah, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler ke nomor:



Nomor di atas ditetapkan sebagai nomor tunggal panggilan darurat agar dapat mempermudah masyarakat untuk mengingat dan menghubungi layanan darurat.

Daftar Nomor Penting

Polisi	110
Ambulans	118 dan 119
Badan Search and Rescue Nasional	115
Posko Bencana Alam	129
Perusahaan Listrik Negara (PLN)	123
Pemadam Kebakaran	113 dan 1131
Konseling Masalah Kejiwaan (Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kemenkes RI)	Hotline 500-454
Penerangan	108

Nomor khusus wilayah DKI Jakarta

Nomor telepon Keracunan	(021) 4250767 (021) 4227875
Nomor telepon Pencegahan Bunuh Diri	(021) 7256526 (021) 7257826 (021) 7221810

Bagi pengguna ponsel yang kehabisan pulsa, Anda bisa meminta nomor lain untuk menghubungi anda. Layanan ini hanya dilayani dua operator:

1. XL

Untuk keadaan darurat ketika kehabisan pulsa dan minta dihubungi nomor XL lain:

- tekan ***108*9# call** (utk pelanggan Pasca Bayar).
- tekan ***333*1*3*1# call** (utk pelanggan Prabayar Komunitas).
- Respon yang didapat kita akan menerima pesan: "Masukkan Nomor Tujuan"

Balas pesan tersebut dengan memasukkan "Nomor telepon tujuan".

2. Telkomsel

Anda bisa meminta pelanggan ponsel yang lain untuk menelpon Anda. Ketik: ***808*Nomor Tujuan#, Tekan YES/OK**

CATATAN PRIBADI

PAPAN INFORMASI

LAYANAN PENGADUAN/PERTANYAAN TERKAIT DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eI), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dll.



WhatsApp

0813 1525 2920

0813 1525 2921

0813 1525 2912

FORMAT PENGADUAN/PERTANYAAN

Nama : _____
NIK : _____
Kabupaten/Kota : _____
Nomor WA/HP : _____
Isi Pengaduan/Pertanyaan : _____

Ayo, dukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan dengan memiliki Dokumen :

Mulai 1 Januari 2014
KTP, KK, Akte Kelahiran

GRATIS



**Jika Sudah
Benar dan
Lengkap,
Anda Telah
Sadar
Adminduk**



STOP PUNGLI !!!!

MARI BERANTAS PUNGLI DI SEKITAR KITA

CALL CENTER PUNGLI

WEBSITE : WWW.SABERPUNGLI.ID

VIA SMS : 1193

VIA TELP : 0856-8880-881 / 0812-1313-23

EMAIL : INFO@SABERPUNGLI@POLKAM.GO.ID

**LAPORKAN SEMUA JENIS PUNGLI
DISEKITAR ANDA JANGAN TAKUT MARI
KITA LAWAN BERSAMA - SAMA**

TIM SATGAS SABER PUNGLI

9. INFORMASI PATHFINDERS

Contact Person	<i>Medina Speers</i>
Hotline	+852 5190 4886
Fax	+852 2393 2422
Alamat	11C, Worldwide Centre, 123 Tung Chau Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong
Email	<i>info@pathfinders.org.hk</i>
Website	<i>www.pathfinders.org.hk</i>
Facebook	www.facebook.com/pathfindershk/
Instagram	www.instagram.com/pathfindershk/

PETA LOKASI PATHFINDERS DI HONG KONG



PathFinders ensures the most vulnerable children born in Hong Kong, and their mothers, are respected and protected. We help migrant workers to access professional services and assistance, to make informed decisions about their lives and the well-being of their children.



HOME COUNTRY INTEGRATION PROGRAMME

BUKU PANDUAN DAN PEDOMAN (GUIDELINE AND HANDBOOK)



**Content and Design By
Medina Speers and PathFinders Team**